

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Mekanisme baru dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) uang penyelenggaraan tugas dan fungsi atau disebut juga dana operasional kegiatan RT/RW di Jakarta mulai diterapkan pada awal tahun 2018. Bukan meniadakan LPJ atau tidak ada lagi bentuk pertanggungjawaban, melainkan format LPJ pada Keputusan Gubernur No. 1197 Tahun 2017 disederhanakan seperti yang terlampir pada keputusan gubernur mengenai uang penyelenggaraan tugas dan fungsi terbaru yaitu Keputusan Gubernur No.184 Tahun 2018. Masing-masing kelurahan akan menyalurkan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi RT/RW kepada ketua RT, ketua RW, paling lambat tanggal 10 setiap bulannya. Penggunaan uang tersebut dicatat tiap bulannya di buku pengeluaran keuangan RT/RW.

Bentuk pertanggungjawaban terbaru adalah Ketua RT dan RW wajib melaporkan pengeluaran bulanan kepada warga dalam forum musyawarah RT atau RW. Forum itu harus diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali dalam 6 bulan dalam satu tahun kepengurusan. Ketua RT/RW yang memang dipilih oleh warga, bertanggung jawab kepada warga, dengan mekanisme baru tersebut, keterlibatan warga dalam kegiatan-kegiatan di lingkungan diharapkan menjadi lebih tinggi.

Sesuai dengan yang dikatakan Asisten Sekretaris Daerah Bidang Pemerintahan DKI Jakarta, Bambang Sugiono, menurutnya, yang terjadi hanya perubahan mekanisme. Pertanggungjawaban kepada Pemprov yang perlu dilakukan Ketua RT/RW hanya sampai pada menandatangani tanda terima dana tersebut. Pemprov DKI memberi keleluasaan bagi ketua RT/RW untuk penggunaan dana tersebut, selama untuk kepentingan RT/RW. "Jadi Pak Gubernur setuju, setelah mereka menerima transferan rekening, dia kan menandatangani tanda terima termasuk bukti transfer. Kemudian untuk penggunaannya tetap seperti biasanya, seperti untuk kegiatan kerja bakti, ATK (alat tulis kantor), atau keperluan di sekretariat itu. Tapi tidak harus laporan ke kita, tapi laporannya melalui buku register RT/RW itu, termasuk masyarakat mengawasi," kata Bambang kepada

Media Indonesia. Soal transparansi, kata Bambang, Pemprov DKI memercayakan kepada masyarakat sebagai pengawas.

Keputusan untuk mengubah mekanisme ini berasal dari protes para Ketua RT/RW di Jakarta yang menyebut laporan pertanggungjawaban (LPJ) mempersulit mereka sebab kerap kali penggunaan dana operasional tidak sesuai dengan poin-poin yang diatur Peraturan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017. Seperti yang dituturkan oleh Ketua RW 02 Pondok Pinang, Jakarta Selatan, Syarif Hidayatullah yang mendukung wacana tersebut menyatakan, meski tidak masalah dengan mekanisme LPJ, ia menyebut patokan pengeluaran di dalam laporan kerap tidak sesuai dengan pengeluaran yang sesungguhnya. "Kita bikin laporan dulu, uangnya belakangan. Laporan yang kita bikin jadi tidak real. Kadang kita nalangin, bahkan yang kita terima lebih sedikit dari yang kita terima," kata Syarif. Pada laporan penggunaan yang terlampir di dalam Pergub Nomor 1197/2017, ada poin-poin pengeluaran yang dirinci, seperti pembelian map, pembelian buku tulis, pembelian karung, dan lain-lain. Padahal, penggunaan dana tersebut tidak melulu sesuai dengan poin-poin yang ada (Administrator, 2017).

KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) pun buka suara, seperti yang dilansir dari Republika.co.id, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan bahwa laporan pertanggungjawaban (LPJ) pemberian dana operasional RT/RW harus tetap dikelola secara transparan dan akuntabel. KPK akan mengecek proses dan pertanggungjawaban yang akan digunakan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. "Saya kira kalau itu APBD tentu saja prinsip dasarnya uang masyarakat di DKI. Nah, seluruh penggunaan uang masyarakat tentu dikelola secara transparan dan akuntabel," kata Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah saat dikonfirmasi. Menurut Febri, jangan sampai ada uang yang dikelola tidak dengan mekanisme transparansi dan akuntabilitas. "Kalau memang tidak ada pertanggungjawaban sama sekali tentu tidak tepat. Karena ini uang masyarakat yang dikelola," tegas Febri (Ahad, 2017).

Menurut Purnamasari (2018) dalam tulisannya yaitu dana penyelenggaraan tugas dan fungsi yang disalurkan kepada masing-masing RT dan RW di DKI Jakarta memang menarik untuk menjadi bahan diskusi, karena salah satunya, angkanya yang terus meningkat seiring pergantian gubernur. Pada 2010, di era kepemimpinan Fauzi Bowo, Ketua RT mendapatkan dana operasional

Rp600.000,00 dan Ketua RW Rp750.000,00 per bulan. Pada akhir pemerintahannya, insentif ini naik menjadi Rp650.000,00 untuk RT dan Rp800.000,00 untuk RW per bulan. Pada kepemimpinan Jokowi, anggaran dana operasional untuk RT meningkat 50 persen dibandingkan era sebelumnya menjadi Rp975.000,00 per bulan. Insentif untuk RW pun meningkat Rp400.000,00 per bulan menjadi Rp1.200.000,00. Pada era Basuki Tjahaja Purnama, nilainya tak berubah.

Tabel 1. Dana Operasional RT/RW DKI Jakarta

Gubernur	Dana RT per Bulan	Dana RW per Bulan
Fauzi Bowo	600.000,00	750.000,00
Fauzi Bowo	650.000,00	800.000,00
Joko Widodo	975.000,00	1.200.000,00
Basuki Tjahja P	975.000,00	1.200.000,00
Djarot Saiful	1.500.000,00	2.000.000,00

Sumber: Pemerintah Provinsi DKI Jakarta
Infografik: Rangga

Sumber : tirtoid

Di masa kepemimpinan Djarot Saiful Hidayat, anggaran operasional RT dan RW kembali meningkat. Dana operasional untuk setiap RT meningkat 53,85 % menjadi Rp1.500.000,00 per bulan. Untuk RW, meningkat 66,67 % menjadi Rp2.000.000,00 per bulan. Anggaran operasional RT/RW era Djarot ini masuk dalam APBD DKI Jakarta 2018 yang diterapkan oleh pemerintahan baru Anies Baswedan dan Sandiaga Uno. Pada dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD 2018, total anggaran kegiatan untuk RT/RW sebesar Rp613,9 miliar. Anggaran kegiatan RT sebesar Rp548,23 miliar atau setara 89,23 persen, sementara insentif untuk RW sebesar Rp65,71 miliar atau setara 10,77 persen. Pada dokumen sebelumnya, yaitu Finalisasi (Forum Sinkronisasi), total anggaran RT/RW sebesar Rp356,50 miliar, terbagi Rp356,18 miliar untuk RT dan Rp39,43 miliar untuk RW.

Angka ini tak berubah dalam dokumen setelahnya, yakni Penyempurnaan KUA-PPAS, karena nilai insentif untuk RT/RW per bulan sama saja.

Tabel 2. Anggaran Kegiatan Peningkatan Peran Kelembagaan RT/RW
Rancangan APBD DKI Jakarta 2018

Anggaran Kegiatan Peningkatan Peran Kelembagaan RT/RW Rancangan APBD DKI Jakarta 2018		
Dokumen Anggaran	Anggaran RT (Rp miliar)	Anggaran RW (Rp miliar)
Finalisasi (Forum Sinkronisasi)	356,18	39,43
Penyempurnaan KUA-PPAS	356,18	39,43
Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD 2018	548,23	65,71

Sumber: apbdjakarta.go.id, akses pada 9 Januari 2018 pukul 12.00 WIB
Infografik: Rangga

Sumber : tirtod.id

Berdasarkan wilayah, Jakarta Timur mendapatkan alokasi dana kegiatan RT terbesar, yaitu Rp142,79 miliar. Posisi kedua adalah Jakarta Barat sebesar Rp116,91 miliar. Sementara yang terkecil adalah Kepulauan Seribu dengan alokasi anggaran Rp2,29 miliar. Kelurahan Sunter Agung di Jakarta Utara adalah wilayah dengan alokasi anggaran kegiatan RT terbesar di DKI Jakarta. Pada 2018, berdasarkan dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD, nilainya mencapai Rp5,04 miliar untuk total 280 RT. Sementara Kelurahan Pulau Untung Jawa di Kepulauan Seribu adalah yang paling kecil menerima alokasi anggaran, yakni Rp162 juta untuk 9 RT. Di Jakarta Timur, Penggilingan dan Ceger adalah dua kelurahan yang mendapatkan porsi anggaran kegiatan RT terbesar dan terkecil. Berdasarkan dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD, Penggilingan menerima Rp4,18 miliar setahun untuk 232 RT, sedangkan Ceger sebesar Rp702 juta untuk 39 RT.



Sumber : tirto.id

Gambar 1. Anggaran Kegiatan Peningkatan Peran Kelembagaan RT Rancangan APBD DKI Jakarta 2018



Sumber : tirto.id

Gambar 2. Anggaran Kegiatan Peningkatan Peran Kelembagaan RW Rancangan APBD DKI Jakarta 2018

Kelurahan yang menempati posisi kedua penerima tambahan anggaran terbesar adalah Kelapa Gading Timur di Jakarta Utara. Semula dana yang dianggarkan Rp316,8 juta, tetapi meningkat menjadi Rp528 juta dalam dokumen Input Hasil Pembahasan Banggar DPRD walaupun jumlah RW tetap, yakni 22 RW. Anggaran publik untuk kegiatan RT atau RW memang sering luput dari berita

karena nilainya tak signifikan dibandingkan kegiatan lain dalam APBD. Pada rancangan APBD 2018, porsi anggaran ini hanya 0,79 persen dari APBD DKI Jakarta.

Setelah mengetahui bahwa Jakarta Timur menjadi wilayah dengan alokasi dana kegiatan RT terbesar seperti yang telah dijabarkan sebelumnya lalu Penggilingan menjadi kelurahan yang juga mendapat dana terbesar di wilayah Jakarta Timur maka peneliti mencoba untuk mensurvey beberapa RT yang ada di bawah Kelurahan Penggilingan dan dengan jarak yang tidak jauh dari kantor lurah berada, peneliti mendapatkan informasi bahwa RT 008 terdapat beberapa kekeliruan yang terjadi mengenai dana operasional.

“Selama ini saya hanya menerima sisa dana operasional yang diberikan oleh Pak (Ketua) RT. Dana operasional yang masuk akan didistribusikan langsung oleh Pak (Ketua) RT setelah itu sisanya baru diberikan kepada saya. Atas perintah beliau dana operasional yang masuk ke saya untuk disatukan dengan uang kas dan beliau pun hanya menyampaikan penggunaannya secara lisan tanpa memberikan bukti nota atau kwitansi. Sehingga saya hanya fokus pada pengelolaan uang kas yang diterima dari iuran warga”. (manuskrip pra-riset I.2, 10 Agustus 2018)

Beberapa hasil pra-riset yang dilakukan terhadap dana operasional yaitu dimana dana yang diterima oleh ketua RT tidak disalurkan atau diberikan kepada bendahara terlebih dahulu dimana berdasarkan ketentuan segala kegiatan yang berkaitan dengan keuangan organisasi menjadi tanggung jawab bendahara, namun kejadian yang terjadi adalah bendahara hanya menerima sisa dana operasional, menerima laporan penggunaan dana operasional tanpa bukti pengeluaran dan tidak tahu menahu mengenai pembuatan laporan pertanggungjawaban dana operasional kegiatan rukun tetangga.

Dengan besaran anggaran yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dimana dana tersebut pun secara tidak langsung berasal dari masyarakat dan kembali kepada masyarakat maka pengelolaan yang akuntabel dan transparan pun harus digunakan demi mempertanggungjawabkan kepercayaan masyarakat yang telah diberikan kepada para pengurus rukun tetangga untuk menjalankan tugas dan fungsinya semana mestinya, maka dari itu peraturan yang menjadi landasan pun haruslah dapat mendorong terwujudnya tujuan pengelolaan dana yang telah

dipercayakan masyarakat untuk dapat dipertanggungjawabkan dengan akuntabel dan transparan lalu apakah keputusan Gubernur DKI mengenai penyederhanaan mekanisme uang penyelenggaraan tugas dan fungsi seperti yang tertuang pada Keputusan Gubernur DKI Jakarta No. 184 Tahun 2018 yang diharapkan masyarakat dapat terlibat dalam pengawasan dapat dikatakan sebagai landasan yang dapat memenuhi tujuannya yaitu mendorong keterlibatan masyarakat serta keakuntabilisan dan transparansi pengelolaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi.

Berdasarkan penjabaran yang peneliti sampaikan, maka peneliti tertarik untuk mengajukan penelitian dengan judul “Pengelolaan Dana Operasional Rukun Tetangga Dalam Lingkaran Akuntabilitas dan Transparansi (Studi Kasus RT 008 RW 014 Penggilingan, Jakarta Timur)”.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah untuk mencoba memaknai bagaimana dengan menerapkan Keputusan Gubernur No.184 Tahun 2018, pelaporan penggunaan dana operasional rukun tetangga dapat dikatakan lebih akuntabel dan transparansi serta permasalahan pada sistem pencatatan dan pelaporan dana operasional yang dilaksanakan oleh Rukun Tetangga 008 sebagai situs utama serta Rukun Tetangga 010 dan 011 sebagai situs pembandingan.

1.3. Perumusan Masalah

Bagaimana penerapan Keputusan Gubernur DKI Jakarta No.184 sebagai pedoman pengelolaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya pada rukun tetangga 008, 010 dan 011 RW 014 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dikaitkan dengan akuntabilitas dan transparansi ?

1.4. Tujuan Penelitian

Mengetahui bagaimana Keputusan Gubernur No. 184 Tahun 2018 dapat menjadi pedoman yang dapat meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan uang penyelenggaraan tugas dan fungsi khususnya dana yang dikelola

oleh Rukun Tetangga 008, 010, dan 011 RW 014 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur.

I.5. Manfaat Penelitian

1. Aspek Teoritis

Peneliti sangat berharap bahwa hasil dari penelitian mengenai dana operasional rukun tetangga ini dapat menjadi bahan referensi guna pengembangan penelitian dikemudian hari dan peneliti menyadari tentunya masih terdapat kekurangan yang dapat disempurnakan dengan penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Aspek Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu pengurus Rukun Tetangga 008, 010, dan 011 RW 014 Kelurahan Penggilingan Kecamatan Cakung, Jakarta Timur dalam membuat laporan pertanggungjawaban uang penyelenggaraan tugas dan fungsi rukun tetangga untuk lebih akuntabel dan transparansi walaupun adanya perubahan mekanisme antara Keputusan Gubernur Nomor 184 Tahun 2018 dengan Keputusan Gubernur Nomor 1197 Tahun 2017.